



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 295 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 142/PP.04.2-BA/1613/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan ULU RAWAS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan ULU RAWAS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan ULU RAWAS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di RUPIT
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum HERIYANTO

Kabupaten Musi Rawas Utara

Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 295 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024


NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	24-1613071007249	Hawailus Syukron	Laki-laki	ULU RAWAS	MUARA KULAM
2	24-16130710072411	Abdur rahman	Laki-laki	ULU RAWAS	MUARA KULAM
3	24-16130710072412	FIRMANSYAH	Laki-laki	ULU RAWAS	MUARA KULAM
4	24-1613072001249	M Ali hidayat	Laki-laki	ULU RAWAS	JANGKAT
5	24-1613072001241	MUHAMAD EDWAR	Laki-laki	ULU RAWAS	JANGKAT
6	24-1613072001242	Herlina	Perempuan	ULU RAWAS	JANGKAT
7	24-1613072002242	HABIB KHOIRI	Laki-laki	ULU RAWAS	NAPAL LICIN
8	24-1613072002243	Boby kurniawan	Laki-laki	ULU RAWAS	NAPAL LICIN
9	24-16130720022410	Fhatoni Akhwan	Laki-laki	ULU RAWAS	NAPAL LICIN
10	24-1613072003242	M PADIL PRATAMA	Laki-laki	ULU RAWAS	SOSOKAN
11	24-1613072003246	Erwin Hamdan	Laki-laki	ULU RAWAS	SOSOKAN
12	24-16130720032415	muhammad abadi	Laki-laki	ULU RAWAS	SOSOKAN
13	24-1613072004242	Aziman	Laki-laki	ULU RAWAS	KUTO TANJUNG
14	24-1613072004244	Edi Firmansyah	Laki-laki	ULU RAWAS	KUTO TANJUNG
15	24-1613072004247	Mikzayadi saputra	Laki-laki	ULU RAWAS	KUTO TANJUNG
16	24-1613072005241	IILHAM AL SYUKRI	Laki-laki	ULU RAWAS	MUARA KUIS
17	24-1613072005242	Siska Andala	Perempuan	ULU RAWAS	MUARA KUIS
18	24-1613072005243	Edizah Vahlavi	Laki-laki	ULU RAWAS	MUARA KUIS
19	24-16130720062411	Heru Azhar	Laki-laki	ULU RAWAS	PULAU KIDAK
20	24-16130720062414	Maichel Pantora	Laki-laki	ULU RAWAS	PULAU KIDAK
21	24-16130720062418	SEFTIN APRILIAN	Perempuan	ULU RAWAS	PULAU KIDAK

KETUA

TTD.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubag Hukum dan SDM



SUSI PUTRANTI